



IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 63/16.75.8/DPMPTSP/VIII/2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 1419/IP.PEND/DPMPTSP/VIII/2022 tanggal 20 Juli 2022 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 421.2/5408/Dikbud tanggal 04 Agustus 2022, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : SDN LASOANI
Alamat : JL. MANTIKULORE NO. 5 C PALU
Nama Penanggung Jawab : Hj. TASWIN, S.Pd
Lokasi Kegiatan Usaha : JL. MANTIKULORE NO. 5 C PALU
K B L I
Bidang Kegiatan Spesifik : PENDIDIKAN DASAR
Nomor Induk Berusaha : -
Diterbitkan Tanggal : 31 Agustus 2022

Izin Pendirian ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan mendirikan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 31 Agustus 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
EKA KOMALASARI, S.E. Ak., M.M.
Pembina Utama Muda

NIP 19730701 200012 2 002



BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

